

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menikah merupakan bagian dari sarana ibadah kepada Allah SWT dan akan mendapat pahala jika dijalankan sesuai dengan ajaran Islam dan akan memberikan pengaruh yang baik terhadap kesehatan fisik dan mental, mampu merubah kehidupan yang biasa menuju keselamatan dunia dan akhirat. Pernikahan dalam Islam didasarkan atas azas yang kuat dan kokoh bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang tenang, keluarga harmonis dan bahagia lahir bathin bahkan selamat dari kehidupan dunia sampai pada kehidupan akhirat. Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri. Dan merupakan pintu gerbang kehidupan berkeluarga yang mempunyai pengaruh terhadap keturunan dan kehidupan masyarakat. Keluarga yang kokoh dan baik menjadi syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan umat manusia pada umumnya.¹

Hidup bahagia melalui pernikahan adalah impian bagi semua orang, mewujudkan keluarga harmonis dan menjadikan wadah dan peluang beribadah, banyak juga yang tidak bahagia dan sulit untuk mewujudkan pernikahan dengan berbagai problematika kehidupan sehingga pernikahan tidak berpengaruh baik terhadap kehidupan keluarga dan keselamatan

¹ Ali Sibra Malis, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol.1 No.1, Oktober(2022), hal. 26.

bahkan tidak bernilai ibadah bagi yang tidak memahami tujuan pernikahan, dan kelemahan dalam memahami peran dan fungsi dalam keluarga setelah menikah. Bahkan pernikahan merupakan beban pikiran dan beban materi semata ketika tidak ikhlas dalam menjalani lika liku kehidupan berkeluarga, bahkan menimbulkan konflik dalam keluarga. Hal ini merupakan diantara gambaran corak kehidupan keluarga bagi seseorang yang tidak memahami tujuan dari pernikahan.²

Dalam Islam telah disebutkan beberapa syarat kriteria cara memilih pasangan hidup yang harus dimiliki oleh seseorang baik laki-laki maupun perempuan.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَا لَهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتَ يَدَاكَ

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung."*³

Hadis riwayat Abu Hurairah RA tersebut menegaskan kepada seorang laki-laki yang hendak memilih calon mempelai perempuan dengan mempertimbangkan empat hal, baik dari sisi harta, keturunan, cantik, dan agama. Empat hal ini merupakan ajaran Islam secara normatif yang tentu didasarkan pada asas-asas humanis tanpa bermaksud diskriminasi pada

² Nurliana, "Pernikahan dalam Islam Antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan", *Al Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, Vol.19 No.1, Juni(2022), hal. 40.

³ Imam Al-Bukhari, *Kitab Shahih Bukhari* hadis no. 4700

calon pasangan mempelai perempuan. Dari hadits tersebut maka selayaknya perempuan atau laki-laki memilih pasangan dengan yang diutamakan adalah agamanya. Agama sudah seharusnya menjadi prioritas seseorang dalam menentukan calon pasangan hidup.

Seiring dengan perkembangan zaman telah terjadi perubahan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Salah satunya adalah perubahan dalam pola hidup dan perilaku dari generasi muda saat ini, yang sering disebut dengan Generasi Z. Generasi Z adalah istilah yang diberikan pada generasi yang terlahir antara tahun 1995 -2012. Perkembangan informasi pastinya akan ke Generasi Z, perkembangan ini membawa perubahan pola komunikasi, pergaulan semakin bebas karena media sosial menjadi lahan yang tidak terbatas untuk mengekspresikan diri seseorang. Timbul kekhawatiran dimana Indonesia dalam hal budaya condong kepada budaya ketimuran, sementara sopan, santun, tertutup lambat laun terkikis mengikuti budaya barat. Mulai dari kemudahan mengakses media sosial berimplikasi kepada pergaulan bebas laki-laki dan perempuan.⁴

Adanya perkembangan zaman juga berdampak kepada santri Generasi Z. Mereka merupakan bagian dari santri yang memiliki kesadaran agama yang kuat dan juga mengikuti perkembangan zaman. Santri Generasi Z tidak hanya mempelajari pendidikan agama tradisional, tetapi juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial, budaya, dan teknologi. Dibandingkan dengan generasi sebelumnya, santri Generasi Z memiliki akses lebih luas

⁴ Ahmad Muflihul Wafa, "Pandangan Santri Generasi Z Terhadap Perjudohan Kiai Perspektif Kafaah", *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 6 No. 3, (2022), hal. 2.

terhadap informasi dan pengetahuan melalui internet dan media sosial. Mereka memanfaatkan teknologi untuk memperdalam pemahaman agama, berkomunikasi dengan santri lain di seluruh dunia, dan mendapatkan akses ke pelajaran dan kajian agama secara daring.⁵ Mereka memiliki semangat religius yang kuat, dan juga mampu beradaptasi terhadap perubahan teknologi dengan baik.

Sekarang ini zaman semakin mengalami kemajuan dan berkembang terutama media sosial yang terus membawa isu ter-update sering kali terjadi kalangan muda yakni khususnya perempuan Generasi Z yang cenderung mementingkan dalam memilih pasangan dari aspek “merasa nyaman”. Seiring zaman yang terus maju, sekarang kriteria dalam memilih pasangan hidup menjadi suatu hal menarik untuk menjadi trend khususnya.⁶ Mencari dan menemukan pasangan yang bisa kita anggap terbaik dan agama juga terbaik memang bukan perkara yang mudah, terlebih setiap orang memiliki kriteria baik dan buruk dalam memilih pasangan yang menurutnya ideal.

Tahap pertama yang harus dilalui sebelum memasuki jenjang pernikahan adalah memilih pasangan hidup. Maka, dalam memilih pasangan hidup hendaklah dilakukan dengan cermat dan tidak memilih sembarangan. Rasulullah SAW dalam haditsnya menerangkan empat kriteria dalam memilih pasangan hidup, yakni berdasarkan harta, keturunan,

⁵ Siti Muslihatul Mukaromah dan Marina Ramadhani, “Tindakan Sosial Santri Generasi Z Terhadap Makna Ziarah Makam Gus Dur”, *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, Vol.3 No. 2, (2023), hal. 100.

⁶ Fathurohman, “Kriteria Pasangan Hidup Generasi Z Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam UII Perspektif Fikih Munakahat”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2023, hal. 7.

kecantikan/ketampanan, dan yang terakhir berdasarkan agama, dan Rasulullah SAW memerintahkan untuk memilih seseorang berdasarkan agamanya.⁷ Baik sebagai laki-laki ataupun perempuan harus sama- sama cerdas dalam memilih pasangan hidup yang kita pilih sebagai suami maupun istri kita kelak.

Memilih pasangan hidup merupakan langkah awal untuk mendapatkan tambatan hati dan menjadi sebuah jalan menuju pernikahan. Dalam proses memilih pasangan secara sepintas kelihatannya merupakan suatu kegiatan yang mudah, apabila dalam proses pencariannya hanya dengan pertimbangan untuk melakukan kesenangan semata. Namun apabila dalam proses pencariannya dilakukan dengan pemikiran yang mendalam, maka pada saat menentukan pasangan hidup tidak akan sembarangan dan asal-asalan. Pemilihan pasangan hidup akan berdampak pada kehidupan setelah menikah yang harapannya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Kesalahan dalam memilih calon suami maupun istri akan berimbas pada kehidupan dimasa mendatang. Pilihlah seseorang yang memenuhi syarat dalam syariat agama islam.

Bukan persoalan yang mudah untuk menemukan seseorang yang cocok untuk dijadikan pasangan hidup, tidak dapat sembarangan dan butuh kehati- hatian dalam menentukan seseorang yang akan hidup bersama dalam bahtera rumah tangga, terlebih setiap orang memiliki kriteria yang berbeda

⁷ Nur Aminah, dkk, “Kriteria Memilih Pasangan Hidup Perspektif Mahasiswa STAI RAKHA AMUNTAI”, *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol.2 No.5, September(2023), hal. 410.

satu dengan yang lainnya.⁸ Ada yang mengutamakan paras, harta kekayaan, status sosial, dan ada juga yang mengedepankan perihal agama calon pasangan. Di era Generasi Z sekarang ini seseorang bisa cenderung mengesampingkan agama dan akhlak, mereka lebih memilih pasangan hidup dilihat dari harta dan parasnya saja. Padahal faktor agama bukan hanya terbatas pada sama atau tidaknya agama dari sang calon, bukan sekedar kepercayaan tetapi bagaimana kualitas religius pasangan untuk mencapai tujuan pernikahan yang diridhai oleh Allah Swt.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut bagaimana pandangan santri putri Generasi Z dalam memilih pasangan hidup yang ideal apakah sama dengan cara pandang Generasi Z atau mereka punya sudut pandang tersendiri. Oleh karena itu peneliti mengambil judul **“PANDANGAN SANTRI PUTRI GENERASI Z DALAM MEMILIH PASANGAN HIDUP YANG IDEAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pondok Pesantren Sirojut Tholibin Plosokandang Kedungwaru)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

⁸ Muhammad Farizki Kurniawan, “Persepsi Generasi Milenial Dalam Memilih Pasangan Hidup Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro”, *Skripsi*, IAIN Metro, 2023, hal. 5.

1. Bagaimana pandangan santri putri generasi z di Pondok Pesantren Sirojut Tholibin Plosokandang Kedungwaru dalam memilih pasangan hidup yang ideal?
2. Bagaimana pandangan santri putri generasi z di Pondok Pesantren Sirojut Tholibin Plosokandang Kedungwaru dalam memilih pasangan hidup yang ideal perspektif hukum islam?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis pandangan santri putri generasi z di Pondok Pesantren Sirojut Tholibin Plosokandang Kedungwaru dalam memilih pasangan hidup yang ideal.
2. Untuk menganalisis pandangan santri putri generasi z di Pondok Pesantren Sirojut Tholibin Plosokandang Kedungwaru dalam memilih pasangan hidup yang ideal perspektif hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menambah wawasan keilmuan bagi para pembaca dalam bidang hukum keluarga islam yang berkaitan dengan pandangan santri putri generasi z dalam

memilih pasangan hidup yang ideal perspektif hukum islam dan dapat memberikan manfaat khususnya kepada mahasiswa dan mahasiswi jurusan hukum keluarga islam dan diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi santri putri generasi z

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna bagi santri putri gen z untuk pedoman dan membantu mereka dalam mengambil keputusan yang bijak dalam memilih pasangan hidup yang ideal.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Manfaat bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai bahan referensi dan bahan pertimbangan penelitian. Juga membuka peluang peneliti selanjutnya untuk mengeksplorasi lebih luas lagi terkait tema penelitian.

E. Penegasan Istilah

Untuk memberikan kejelasan atas judul yang dipilih dan di tetapkan, maka peneliti memberikan penegasan atas istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Istilah-istilah tersebut adalah :

1. Konseptual

a. Santri Putri Generasi Z

Santri putri generasi z Pondok Pesantren Sirojut Tholibin adalah seorang wanita yang lahir antara tahun 1997-2012 yang saat ini sedang menempuh pendidikan keagamaan di Pondok Pesantren

Sirojut Tholibin disertai dengan adanya kemajuan teknologi. Pondok pesantren adalah sebuah sekolah dengan beberapa model pembinaan yang sarat akan pendidikan nilai, baik nilai itu agama maupun nilai-nilai luhur bangsa.⁹

b. Memilih Pasangan Hidup

Memilih pasangan hidup adalah mencari atau menyeleksi siapa yang berhak dan pantas menjadi pendamping hidup sampai maut memisahkan. Memiliki pasangan hidup itu adalah naluri setiap manusia, tanpa ada naluri ini mungkin bumi tidak akan berpenghuni. Antara laki-laki dan wanita terdapat unsur tarik menarik dan kebutuhan ini untuk saling melengkapi. memenuhi kebutuhan saling melengkapi.¹⁰

c. Pasangan Hidup Yang Ideal

Pasangan ideal adalah pasangan antara seorang laki- laki yang baik dengan seorang wanita yang baik. Suami istri yang saling mengerti, sama setia, saling menghormati, saling percaya dan saling membantu. Karakteristik calon suami/istri yang ideal adalah taat beragama, berasal dari keluarga yang baik, cantik/tampan, kaya,

⁹ Wiwin Fitriyah dkk, “Eksistensi Pesantren Dalam Pembentukan Kepribadian Santri”, *Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, Vol.6 No.2, November (2018), hal. 156- 157.

¹⁰ Rossa Roudhatul Jannah dkk, “Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Hadits Riwayat Imam Al Bukhari dan Implikasinya terhadap Pendidikan Pranikah”, *Journal Riset Pendidikan Agama Islam*, Vol.1 No.1, (2021), hal. 52.

sekufu, penyabar, amanah, subur, tidak matrealistis, kesanggupan memenuhi nafkah bagi suami kepada istri.¹¹

d. Hukum Islam

Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang berasal dari Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.¹² Terdapat hadist Nabi yang *artinya*: *Dari Abi Hurairah, ia berkata, Nabi Muhammad bersabda: Perempuan dinikahi karena empat, yaitu harta, kemuliaan nasab, kecantikan, dan agamanya, pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan berbahagia (beruntung). (HR Al-Bukhari, 7/7).* Dari hadits tersebut maka selayaknya perempuan atau laki-laki memilih pasangan dengan yang diutamakan adalah agamanya.

2. Operasional

Dalam penegasan istilah secara operasional ini, yang dimaksud dengan “Pandangan Santri Putri Generasi Z dalam Memilih Pasangan Hidup Yang Ideal Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus di Pondok Pesantren Sirojut Tholibin Plosokandang Kedungwaru) menjelaskan tentang

¹¹ Amelia Resti, “Kriteria Calon Pasangan Yang Ideal”, *Jurnal UIKA Bogor*, Vol.2 No.1, (2019), hal. 10-11.

¹² Eva Iryani, “Hukum Islam, Demokarasi dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.17 No.2, (2017), hal. 24.

pandangan santri putri generasi z di Pondok Pesantren Sirojut Tholibin Plosokandang Kedungwaru dalam memilih pasangan hidup yang ideal menurut hukum islam. Penelitian ini menggali bagaimana para santri putri generasi z memandang atau menilai kriteria ideal dalam memilih pasangan hidup yang ideal menurut hukum islam.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini sistematis dan juga terarah maka penelitian ini perlu menyusun sistematika pembahasan. yang isinya sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian ini berisi halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

2. Bagian Utama

Pada bagian utama terdiri dari dengan rincian sebagai berikut:

- a. BAB I Pendahuluan, terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.
- b. BAB II Kajian Pustaka, terdiri dari: generasi z, memilih pasangan hidup, kafa'ah, penelitian terdahulu.
- c. BAB III Metode Penelitian, terdiri dari: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan

- data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.
- d. BAB IV Hasil Penelitian, terdiri dari: paparan data dan temuan penelitian.
 - e. BAB V Pembahasan, terdiri dari: pandangan santri putri gen z dalam memilih pasangan hidup yang ideal, pandangan santri putri dalam memilih pasangan hidup yang ideal menurut hukum islam.
 - f. BAB IV Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.
3. Bagian Akhir, terdiri dari: daftar rujukan, lampiran- lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup peneliti.